

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Terletak di Pulau Sumbawa yang berseblahan langsung dengan Kota Bima, ibu kotanya adalah Kecamatan Woha. Jumlah penduduk Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan laju pertumbuhannya 1,44% pertahun pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bima sebanyak 535.53 ribu orang yang terdiri dari 269.048 laki-laki dan 266.048 perempuan.<sup>1</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Bermartabat dan Religius melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah perlu memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Daerah Kabupaten Bima memiliki potensi ekonomi yang beragam, termasuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri kecil menengah. Daerah Kabupaten Bima mempunyai luas wilayah 4.389 Km<sup>2</sup>/sq.km, secara rinci

---

<sup>1</sup> Rani Wandari, "et al.", 2024, *Kabupaten Bima Dalam Angka*, Bima, BPS Kabupaten Bima, hlm. 40.

<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, 2020, *Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bima*, [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id), (diakses pada 10 Juli 2023, 20:00)

administrasi pemerintah Kabupaten Bima terbagi 18 wilayah kecamatan yang membawahi 191 desa.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam penyelenggaraan tentunya membutuhkan dana atau anggaran sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga berbagai pembangunan yang akan dilakukan, tentunya anggaran yang dibutuhkan juga tidak sedikit dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan suatu Daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Bima, seperti halnya daerah-daerah lainnya di Indonesia, menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Otonomi Daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada setiap Daerah agar bisa mengelola dan mengurus daerah nya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan tersebut, pemerintah Daerah dibantu dengan berbagai sumber dana ataupun anggaran, yakni pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Salah satu sumber keuangan Daerah yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang

---

<sup>3</sup> Rani Wandari, "*et al.*", *Op.Cit.*, hlm. 1 dan 18.

dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, Sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli Daerah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah".

Menurut Abdul Halim dan Kusufi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan "semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".<sup>4</sup> Menurut Marihot Pahala Siahaan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu "pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang meliputi: Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".<sup>5</sup> Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu bersumber dari berbagai macam pemasukan yakni seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 1 butir (20) undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang berbunyi "Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

---

<sup>4</sup> Abdul Halim dan Kusufi, 2012, *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.101

<sup>5</sup> Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.14



dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan data, berikut ini target dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah:<sup>6</sup>

**Tabel 1.1** Target dan Realisasi Pendapatan yang Bersumber dari PAD  
Tahun 2022-Per Juli 2024

No	Tahun	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	2022	Pendapatan Asli Daerah	Rp.158.804.209.946.	Rp.139.747.438.572.
2	2023	Pendapatan Asli Daerah	Rp.175.495.720.081.	Rp.159.695.942.000.
3	2024	Pendapatan Asli Daerah	Rp.194.440.049.078.	Rp. 83.557.991.715.

**Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima**

Dilihat dari data pada tabel di atas bahwa, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan, realisasi ataupun perolehan yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang diinginkan ataupun diharapkan. Untuk meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan publik, Pemerintah Daerah perlu mengelola pendapatan secara efektif dengan salah satu caranya membuat kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli

<sup>6</sup> Hasil Studi Dokumen di Kantor Bappenda Kab. Bima, pada tanggal 31 Juli 2024

Daerah (PAD). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program-program daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peraturan ini merupakan landasan hukum yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda ini merupakan aturan yang mengatur lebih lanjut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bima. Dalam Perda tersebut pemerintah Kabupaten Bima di sektor Pajak Daerah, menerapkan berbagai jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemungutan oleh pemerintah Kabupaten Bima, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Bima melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak-pajak tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bima. Pajak yang berhasil dikumpulkan akan menjadi bagian dari PAD Kabupaten Bima. Selain sektor pajak daerah, Kabupaten Bima juga mengelola pendapatan dari sektor retribusi daerah. Adapun Retribusi yang



diterapkan, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) juga bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan retribusi tersebut.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Bima telah membuat Perda dan Perbup yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk dapat menciptakan kerangka hukum yang jelas dan transparan dalam pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pihak-pihak terkait. Dengan penerapan kebijakan hukum pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan Kabupaten Bima dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Meningkatnya pendapatan akan memungkinkan pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang lebih baik, memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bima.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul "*Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bima.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulisan merumuskan permasalahan yang akan dibahas, agar penelitian lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah?
3. Bagaimana solusi peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penulisan ataupun penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami dalam proses pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Untuk merumuskan solusi yang tepat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teori, harapannya penelitian ini bisa memberi wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca, tentunya dalam bidang

Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Secara praktis, dengan banyaknya harapan dari penulis bahwa tulisan ini mampu dijadikan acuan atau rujukan untuk pemuda, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya dalam melihat implementasi dari peraturan perundangan-undangan atau peraturan daerah yang mengatur terkait pajak dan retribusi daerah, serta melalui tulisan ini, agar menjadi rujukan masyarakat untuk mengawasi proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun peraturan daerah yang berlaku.